

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Partai politik yang sehat dan kredibel serta proses Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokratis, jujur dan adil merupakan modal dasar membangun demokrasi berkredibilitas. Demokrasi berkredibilitas ini merupakan modal dasar terciptanya pemerintah yang solid dan berwibawa dengan pengawasan efektif dari lembaga legistalif. Demokrasi berkredibilitas ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas kegiatan pembiayaan politik, baik keuangan partai politik maupun pembiayaan kegiatan Pemilihan Umum. Transparansi pertanggungjawaban keuangan ini mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan pada kegiatan Pemilihan Umum bagi partai politik.

Salah satu permasalahan besar yang timbul dalam Pemilihan Umum 1999 adalah lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengendalian pembiayaan kegiatan politik. Hampir seluruh partai politik mengalami permasalahan pembiayaan kegiatan politik ini, termasuk pembiayaan calon anggota legislatif yang mengikuti kampanye politik. Lemahnya sistem pembiayaan ini mengakibatkan tidak terkendalinya politik uang (money politics), yang melibatkan hampir seluruh partai politik pada Pemilu tahun 1999 yang lalu (Radikun 2008).

Kinerja organisasi publik seperti partai politik memiliki kaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas. Seperti halnya dibidang kebijakan

publik yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien, dan adil (equitable). Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Partai politik harus mampu melaksanakan pertanggungjawaban terhadap seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta pemilu adalah penyampaian laporan keuangan (khusus untuk partai politik) yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ke KPU serta terbuka untuk diakses publik (Dahlia *et al.*, 2019).

Ruang lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan yang dimulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam partai politik. Kajian berkaitan dengan akuntabilitas dan keuangan partai politik di Indonesia telah dilakukan, seperti Radikun, dkk., (2008), Husodo (2009), Kholmi (2008, 2010), Ichwanuddin (2009), Masduki (2009), Rizal (2010), namun kajian indikator transparansi keuangan partai politik di Indonesia belum banyak dilakukan. Dalam partai politik terkait akuntabilitas dan transparansi, masih banyak partai politik yang miskin akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat dikatakan akuntabilitas keuangan partai politik di Indonesia lemah.

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Dan *et al.*, (2021) menyatakan keterbukaan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka.

Masalah terhadap pengelolaan dana partai politik masih sering terjadi salah satunya pada partai politik yang ada di Lombok. Masalah atau fenomena tersebut terdapat pada salah satu kader yang bernama Boimun menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Diketahui, Boimin diduga melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran bantuan dari APBN tahun 2017, 2018 dan 2019. Adapun total anggaran yang diterima PKBM Karoko Mas dalam kurun waktu 3 tahun Rp 1,44 miliar. Dari hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB ditemukan kerugian negara sejumlah Rp 862 juta. Dengan adanya kasus ini, Gerindra mengingatkan dengan tegas jika ada kader yang terlibat kasus hukum seperti korupsi dan terbukti salah menurut hukum maka keputusan partai akan memecat kader tersebut. Masalah tersebut tentunya berdampak pada pengelolaan dana partai politik dengan munculnya permasalahan yaitu korupsi tersebut. Dari permasalahan yang didapatkan sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Partai Politik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana partai politik?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana partai politik?

C. Tujuan Penelitian

Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh dari Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Partai Politik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi serta bacaan, masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi para pembaca dan masih dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.



